

Bupati Seruyan Ikuti Video Conference Menteri Sosial RI, Bahas Bansos Tunai

kaltengtoday.com – Seruyan – Bupati Seruyan Yulhaidir mengikuti video conference dengan Menteri Sosial RI Juliari Batubara, terkait pemberian Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dampak Covid-19.

Pada video conference kali ini, bupati didampingi pihak Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Seruyan, bertempat di pendopo rumah jabatan bupati, Jum'at (17/4/2020).

Dalam *video conferencenya*, Menteri Sosial RI Juliari Batubara, berharap bantuan sosial tunai ini bisa membantu masyarakat dan bisa tepat sasaran.

“Untuk itu pemerintah daerah diharapkan bisa menyertakan nomor telepon disetiap data penerima, sehingga terdata nama dan alamat agar mudah dihubungi oleh pihak Kemensos RI,” pinta Juliari. Selain itu, Juliari menambahkan, ada beberapa mekanisme pelaksanaan bansos tunai diantaranya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan sasaran penerima program bansos tunai disiapkan Pusdatin Kesos Kemensos RI, alokasi awal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tunai per kabupaten atau kota oleh Kemensos RI.

Tak hanya itu, kabupaten atau kota mengirimkan usulan calon KPM bansos tunai kepada Kemensos RI melalui persetujuan bupati/walikota dan diketahui oleh gubernur melalui SIKS-NG. “Untuk penetapan KPM bansos tunai akan ditetapkan oleh Kemensos RI, termasuk menyediakan anggaran untuk bansos tunai tersebut,” ucap Juliari.

Mengenai proses penyaluran bansos tunai, jelas dia, akan dilakukan melalui mitra kerja seperti PT, Pos Indonesia dan Himbara dengan dukungan pemerintah daerah dimasing-masing wilayah. “Pengendalian dan sosialisasi terkait bansos tunai ini dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya. **[Red]**

Sumber berita:

<https://kaltengtoday.com/>, *Bupati Seruyan Ikuti Video Conference Menteri Sosial RI, Bahas Bansos Tunai*, Jumat, 17 April 2020.

Catatan berita:

- Menurut Permensos Nomor 21 Tahun 2019, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan
- Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data terpadu kesejahteraan sosial yang dilaksanakan

secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Permensos Nomor 21 Tahun 2019).

- Pasal 32 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012
 - (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
 - (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.
 - (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
 - (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

- Pasal 22 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016,
 - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 23A Permendagri 13 Tahun 2018,
 - (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah